



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 39
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan besaran rumah sewa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan dengan tetap menyesuaikan pada perkembangan keadaan dan kondisi harga pasar;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya keperluan rumah sewa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, perlu diubah ketiga kalinya;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 39) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 61 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 61);
- b. Nomor 16 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 16);

h

diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pimpinan DPRD yang tidak disiapkan perumahan negara, pemerintah wajib menyediakan rumah sewa dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Anggota DPRD yang tidak disiapkan perumahan negara, pemerintah wajib menyediakan rumah sewa dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
- (2) Besaran tunjangan rumah sewa wakil Ketua DPRD sebesar Rp.192.000.000.00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) per tahun.
- (3) Besaran tunjangan perumahan dan rumah sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak.

h

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 21 - 9 - 2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	HARDHY	SEKDA	1
2.	Sahrudin Alen	Plt Ass W	1
3.	MARDAN	KBG. HUKUM	1
4.	B. Rachmat	Plt Sekwan	1